

BAB V

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sifatnya mutlak, disebutkan bahwa, “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.” Dari pengertian tersebut, maka sudah jelas bahwa *Bitcoin* tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai salah satu jenis mata uang di Indonesia. Terkait dengan peraturan lainnya seperti Bank Indonesia, *bitcoin* juga rentan mengalami peretasan karena tidak ada lembaga yang berwenang dalam mengatur *bitcoin* sehingga para penggunanya harus berhati-hati dalam menggunakan *bitcoin*.
2. Indonesia memang melarang *bitcoin* untuk digunakan sebagai alat transaksi pembayaran karena *bitcoin* tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, namun sistem *blockchain* tersebut didukung oleh pemerintah Indonesia, karena sistemnya memiliki tingkat keamanan yang cukup kuat. *Bitcoin* tidak dapat digunakan di Indonesia, namun sistem dari *blockchain* yang digunakan dalam sistem *bitcoin* dapat dimanfaatkan, karena bagaimanapun juga perkembangan teknologi harus tetap di dukung. Kemunculan *bitcoin* yang menyebar ke berbagai negara telah memberikan motivasi kepada pemerintah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mempertimbangkan kembali dalam penggunaan uang *virtual* di Indonesia, karena uang *virtual* mulai di pandang baik oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat sebagai pengganti uang berbentuk fisik, karena dengan adanya uang *virtual* ini, masyarakat aka lebih mudah dalam bertransaksi, tanpa harus membawa uang dalam jumlah banyak, pemerintah juga harus bisa mempertimbangkan hal tersebut, karena bagaimanapun juga kemajuan perkembangan teknologi harus bisa dimanfaatkan dengan baik.
2. Peran pemerintah dalam mengatasi penyebaran *bitcoin* tersebut, bisa dilakukan dengan cara menerapkan sistem *blockchain* yang dikombinasikan dengan uang elektronik di Indonesia, agar uang elektronik tersebut memiliki keamanan yang kuat sehingga dapat mengurangi tindakan kejahatan seperti peretasan atau *cyber crime* terhadap uang elektronik tersebut. Dengan begitu, Indonesia tetap mendukung perkembangan teknologi dengan memanfaatkannya sebagai alat untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang, sehingga Indonesia bisa ikut bersaing dengan negara lainnya dalam bidang perkembangan teknologi, dan pemerintah bisa mengeluarkan peraturan khusus mengenai uang *virtual* sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan memiliki pedoman.